



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 300 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mempertcepat terlaksananya pembangunan proyek-proyek tenaga listrik di Indonesia, dipandang perlu untuk dalam waktu yang singkat menugaskan Ir. Setiadi Reksoprodjo, Menteri Listrik dan Ketenagaan untuk berkundjung ke beberapa negara-negara di Eropah guna merunding soal pelaksanaan kontrak-kontrak mengenai pembangunan proyek-proyek tenaga listrik di Indonesia ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora tanggal 14 Oktober 1964, No. Aa/D/118/1964;

Memperkatikan Persetudjuan : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum & Tenaga, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Iuran Negara dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan kepada Ir. SETIADI REKSOPRODJO, Menteri Listrik & Ketenagaan untuk dalam waktu yang singkat berkundjung ke beberapa negara-negara di Eropah dengan tugas untuk merundingkan soal-soal pelaksanaan kontrak-kontrak mengenai pembangunan proyek-proyek tenaga listrik di Indonesia ;

KEDUA : Bahwa dalam perdjalanannya keluar negeri tersebut, Ir. Setiadi Reksoprodjo disertai oleh / ~~seorang pembantu yang ditundjukkannya~~ untuk mendampingi dan membantu pekerjaan-pekerjaan Ir. Setiadi Reksoprodjo selama mendjalankan tugasnya diluar negeri ;

KETIGA :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA : a. bahwa kepada Ir.Setiadi Reksoprodjo dan pembantunja diperintahkan untuk berangkat pada tanggal 20 Oktober 1965 dengan pesawat terbang G.I.A. kelas I dan semua biaya jang berhubungan dengan perdjalanannya ini, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya Departemen Urusan Anggaran Negara ;
- b. bahwa seluruh kundjungan dan perdjalanannya itu memakan waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- KEEMPAT : Bahwa selama mereka berada diluar negeri, mereka akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel, atau
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain ;
- KELIMA : Bahwa djika dalam waktu 3 (tiga) tahun terachir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan pakaian, maka kepada mereka diberikan tundjangan uang perlengkapan pakainannya sedjumlah Rp.750.000.- (tudjuh puluh limaribu rupiah) jang harus dibelikan dan dibuat di Indonesia, dan bila mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah \$.50.- (limapuluh U.S. dollar) jang dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya, Departemen Urusan Anggaran Negara ;
- KEENAM : Kepada Ir.Setiadi Reksoprodjo, Menteri Listrik & Ketenagaan diberikan uang sebesar \$.1000.- (seribu U.S. dollar) jang representasi sebagai wakil Pemerintah dalam perdjalanannya ini;
- KETUDJUH : Bahwa setibanja mereka diluar negeri supaja segera menghubungi Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEDELAPAN : Bahwa kepada Ir.Setiadi Reksoprodjo, Menteri Listrik & Ketenagaan setelah tiba kembali di Indonesia diharuskan segera menjampaiakan laporan kepada Presiden Republik Indonesia tentang hasil-hasil tugasnja diluar negeri ;
- KESEMBILAN : Bahwa selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan setelah mereka berada di Indonesia, mereka diharuskan memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara kepada Direktorat Perdjalanannya di Djakarta ;

KESEPULUH :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KESEPULUH : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
3. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
4. Menteri Urusan Anggaran Negara,
5. Menteri Urusan Iuran Negara,
6. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Perwakilan-perwakilan R.I. di Negara-negara Eropah,
10. Jang berkepentingan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.